



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan apresiasi melalui pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkoordinasi dengan baik, perlu membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Penilai, Sekretariat, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggara;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 kepada Tim Pengarah
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas:
- a. Tim Acara Pemberian Penghargaan;
 - b. Tim Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Tim Pembinaan; dan
 - d. Tim Data dan Informasi.
- KEENAM : Tim Pelaksana secara umum bertugas:
- a. melakukan persiapan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - c. menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
 - d. menyusun pedoman penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - e. menyusun pedoman sistem penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - g. melakukan pengembangan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - h. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat bersama dengan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Tim Acara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, bertugas:
- a. mempersiapkan piala, plakat, video, dan sertifikat Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
 - b. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala, plakat, video, dan sertifikat Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.
- KEDELAPAN : Tim Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya.
- KESEMBILAN : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c bertugas:
- a. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis pelaksanaan pembinaan daerah khususnya peserta Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
 - b. melaksanakan bimbingan, pemantauan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi teknis kepada pemerintah daerah khususnya peserta Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.
- KESEPULUH : Tim Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d bertugas:
- a. memastikan kelancaran jaringan komunikasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - b. membantu pengembangan sistem penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
 - c. melakukan publikasi informasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dari berbagai media massa bersama dengan Tim Acara Pemberian Penghargaan.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga professional.
- KEDUABELAS : Tim Penilai terdiri atas:
- a. Tim Penilai Independen;
 - b. Tim Penilai Utama; dan
 - c. Tim Penilai Teknis.

KETIGABELAS : ...

- KETIGABELAS : Tim Penilai bertugas:
- a. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pengusulan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik;
 - c. menghadiri pertemuan terkait dengan pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - d. memberikan masukan atas pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab bersama dengan Tim Pelaksana.
- KEEMPATBELAS : Sekretariat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
 - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
 - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.
- KELIMABELAS : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim Penilai dalam mengumpulkan data dan informasi bersama dengan Sekretariat; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana dan Tim Penilai bersama dengan Sekretariat.
- KEENAMBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2022
TANGGAL 22 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Inspektur Utama, Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.

I. Bidang Acara Pemberian Penghargaan

- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

- Anggota : 1. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
3. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.

II. Bidang Perencanaan dan Evaluasi

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Novi Mulia Ayu, SE, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Andi Setyo Pambudi, ST, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Dwi Ratih Suryantining, ST, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

III. Bidang Pembinaan

- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Wiky Witarni, S.Sos, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Karyoto, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

IV. Bidang ...

IV. Bidang Data dan Informasi

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Rony Komala Winoto, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mirza, S.Kom, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Afini Mahabas, S. Kom, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PENILAI

I. Tim Penilai Independen

- Ketua : Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA, Profesional.
- Anggota : 1. Robert Endi Jaweng, MAP, Ahli Otonomi Daerah;
2. Maria Margaretha Hartiningsih, Jurnalis;
3. Dr. Wicaksono Sarosa, Ahli Tata Kota;
4. Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc, Ph.D, Ahli Tata Kota;
5. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec, Ahli Ekonomi;
6. Avanti Fontana, Ph.D, CF, CC, Ahli Inovasi;
7. Benedictus Raksaka Mahi, S.E., M.Sc., Ph.D, Ahli Ekonomi;
8. Dr. Hayati Sari Hasibuan, ST, MT, Ahli Lingkungan;
9. Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D, Ahli Perencanaan Wilayah;
10. Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc, Ahli Ekonomi;
11. Akhmad Misbakhul Hasan, SE, Ahli Ekonomi;
12. Chairil Abdini, M.Sc, Ph.D, Profesional;
13. Dr. Fikri ...

13. Dr. Fikri Zulfahmi, MSc, Ahli Inovasi;
14. Dr. Rudiarto Sumarwono, Ahli Inovasi;
15. Ir. Syahrial Loetan, MCP, Profesional;
16. Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si, Profesional.

II. Tim Penilai Utama

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
2. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet;
3. Asisten Deputi Bidang Perekonomian Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Deputi Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
4. Kepala Biro Administrasi, Sekretariat Presiden;
5. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Direktur ...

11. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

III. Tim Penilai Teknis

Ketua : Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Novi Mulia Ayu, SE, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ...

- Wakil Ketua II : Andi Setyo Pambudi, ST, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Grace Second Lady Manalu, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, MSc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Yulia Agnis Sutarno, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Rahmat Hidayat, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Andreas Rudika Ardiyanto, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Afwandi, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Anna Nur Rahmawaty SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Sinta Paramita, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Ratri Ismayasti, ST, MT, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Alen Ermanita, S.Sos, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Amos Prima Gracianto, ST, M.Sc, MPWK, Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;

19. Fidelia ...

19. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Asep Saepudin, S.Sos, MSi, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Aruminingsih, S.Si, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Angga Ekanata, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Rufita Sri Hasanah, SE, M.IntEcon&F, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Khalishah Mutiara Purnamasari, S.T, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Anna Amalia, ST, M.Env, Kementerian PPN/Bappenas;

38. Harry ...

38. Harry Lesmana, ST , MPA, Kementerian PPN/Bappenas.

E. SEKRETARIAT

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Grace Second Lady Manalu, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Yulia Agnis Sutarno, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Rahmat Hidayat, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Andreas Rudika Ardiyanto, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Amelia Ari Putri, S.K.Pm, Kementerian PPN/Bappenas.

F. TENAGA PENDUKUNG

: 1. Karsinah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Eko Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Saron Santoso, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

